



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/40 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KENDAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

1. Surat Bupati Kendal Nomor 900/1906/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 5 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kendal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kendal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Kendal, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kendal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kendal;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/40 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang APBD dan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.265.353.924.689,73 atau 94,68% dari target sebesar Rp2.392.567.060.554,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.300.543.641.945,00, mengalami penurunan sebesar Rp35.189.717.255,27 atau 1,53%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Selanjutnya, walaupun Pemerintah kabupaten Kendal mengalami penurunan kapasitas fiskal, namun indeks kemandirian daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar 19,33% di Tahun 2022 atau naik 0,24% dari Tahun 2021 sebesar 19,09%. Terhadap kondisi tersebut kami mengapresiasi.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp437.899.634.626,73 atau 82,61% dari target sebesar Rp530.076.475.754,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp439.197.987.791,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.298.353.164,27 atau 0,30%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp219.755.209.493,00 atau 85,81% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp256.100.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp23.513.544.932,00 atau 76,31% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp30.814.482.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp24.949.384.154,00 atau 100,30% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp24.875.135.754,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp169.681.496.047,73 atau 77,73% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp218.286.858.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan deviden yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah pada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya :

- a) Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp2.299.394.900,00 atau 88,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.600.000.000,00;
- b) Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp5.816.129.603,00 atau 96,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00;
- c) Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi sebesar Rp36.523.000.089,00 atau 67,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.100.000.000,00;
- d) BPHTB terealisasi sebesar Rp102.606.743.394,00 atau 82,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp123.798.000.000,00;
- e) Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp10.144.893.472,00 atau 89,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.346.082.000,00;
- f) Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp9.608.946.620,00 atau 85,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.189.400.000,00; dan
- g) Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp3.759.704.840,00 atau 45,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.279.000.000,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Kendal agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.819.497.040.063,00 atau 98,40% dari anggaran sebesar Rp1.849.075.584.800,00 yang menandakan capaiannya belum optimal yaitu masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud adalah realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.363.739.923.259,00 atau 98,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.388.863.871.800,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp25.123.948.541,00 diantaranya merupakan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) yang capaian serapannya hanya sebesar 93,61%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Kendal agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.499.014.019.249,00 atau 89,98% dari anggaran sebesar Rp2.777.433.177.946,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp961.045.178.608,00 atau 88,67% dari anggaran sebesar Rp1.083.858.240.024,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp568.561.086.227,00 atau 89,90% dari anggaran sebesar Rp632.436.724.102,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp63.875.637.875,00 atau 10,10%;

- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp125.015.538.960,00 atau 91,19% dari anggaran sebesar Rp137.094.834.494,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.079.295.534,00 atau 8,81%;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.206.820.227,00 atau 67,64% dari anggaran sebesar Rp1.784.091.216,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp577.270.989,00 atau 32,36%; dan
- d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp53.829.298.728,00 atau 81,16% dari anggaran sebesar Rp66.326.761.758,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.497.463.030,00 atau 18,84%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp658.466.567.306,00 atau 85,58% dari anggaran sebesar Rp769.445.921.447,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp125.008.639.634,00 atau 91,98% dari anggaran sebesar Rp135.906.340.912,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.897.701.278,00 atau 8,02%;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp84.655.221.198,00 atau 87,19% dari anggaran sebesar Rp97.095.161.931,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.439.940.733,00 atau 12,81%; dan
 - c) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp109.335.698.070,00 atau 64,57% dari anggaran sebesar Rp169.317.712.665,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp59.982.014.595,00 atau 35,43%.

Pemerintah Kabupaten Kendal kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp75.440.276.521,00 atau 93,20% dari anggaran sebesar Rp80.941.611.402,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut merupakan Belanja Hibah Kepada badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang terealisasi sebesar Rp53.409.904.083,00 atau 92,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.712.619.000,00 dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang terealisasi sebesar Rp1.968.305.500,00 atau 69,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.817.119.000,00.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp5.609.350.000,00 atau 98,18% dari anggaran sebesar Rp5.713.400.000,00 diantaranya berupa Subsidi Harga Bapokting Kepada Masyarakat yang terealisasi sebesar Rp36.350.000,00 atau 43,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp83.400.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kendal agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp338.360.021.568,00 atau 90,47% dari anggaran sebesar Rp373.993.440.461,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 75,78%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 87,73%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 88,32% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 88,25%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 83,65% : 16,13% : 0,23%.
- Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.
- Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kendal supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 6) Realisasi Transfer sebesar Rp457.666.175.846,00 atau 99,88% dari anggaran sebesar Rp458.202.764.612,00 patut mendapatkan apresiasi. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Kendal harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.
- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.
- Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:
- a) Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp2.296.676.728,00 atau 54,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.199.317.390,00.

- b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- (1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp1.994.902.393,00 atau 74,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.688.351.000,00; dan
 - (2) Program Penatagunaan Tanah terealisasi sebesar Rp867.604.850,00 atau 45,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.925.000.000,00.
- c) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman terealisasi sebesar Rp4.680.718.091,00 atau 77,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp 6.060.800.000,00.
- d) Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja terealisasi sebesar Rp57.687.950,00 atau 72,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.265.353.924.689,73
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.499.014.019.249,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(233.660.094.559,27)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	415.810.417.392,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>30.936.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>384.874.417.392,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>151.214.322.832,73</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp151.214.322.832,73 atau 6,05% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.499.014.019.249,00.

Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	97.690.214.753,00	2.331.683.034.136,00	4,19%
2020	182.030.482.268,00	2.041.114.766.533,00	8,92%
2021	415.802.117.392,00	2.069.958.006.821,00	20,09%
2022	151.214.322.832,73	2.499.014.019.249,00	6,05%

Apabila ditinjau Kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa persentase SILPA terhadap Belanja Daerah pada tahun 2022 cukup drastis berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Namun bila ditinjau Kembali, pengurangan persentase tersebut lebih banyak disebabkan oleh peningkatan Belanja Daerah yang cukup signifikan.

Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kendal harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Kendal per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.214.350.672,73, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp112.096.219.104,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 3.019.040,00;
- c) Kas di BLUD sebesar Rp39.110.109.436,73; dan
- d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp5.003.092,00;

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Kendal, yaitu :

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Kendal harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp151.214.350.672,73, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp151.214.322.832,73 terdapat selisih sebesar Rp27.840,00 yang merupakan sisa kas dari aktivitas transitoris berupa penerimaan RFK (PPH23) yang belum disetorkan kepada Kas Negara. Untuk itu, kedepan terhadap kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Kendal agar segera melaksanakan kewajiban penyetoran sisa saldo dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan, guna menjaga akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp168.375.349.114,01 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp113.636.544.692,79 atau Piutang Neto sebesar Rp54.738.804.421,22. Angka tersebut menandakan adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Kendal dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.038.842.751,41 mengalami kenaikan sebesar Rp13.126.979.509,47 atau 35,56% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.911.863.241,94

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp54.835.400,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kendal per 31 Desember 2022 sebesar Rp233.056.906.602,59 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.847.385.301.882,30 dengan rincian:

Tanah	Rp	1.003.231.538.871,00
Peralatan & Mesin	Rp	797.331.094.785,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.460.532.784.955,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.547.196.382.392,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	273.131.245.532,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	6.549.899.058,00
Akumulasi Penyusutan	(Rp	2.240.587.643.710,70)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar 2.847.385.301.882,30 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi belanja barang jasa ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke belanja barang jasa, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Belanja Barang Jasa Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Belanja Barang Jasa (Rp)
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	268.366.000,00	0,00
Gedung dan Bangunan	108.633.200,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp6.549.899.058,00 mengalami penurunan senilai 31,19% atau Rp2.968.421.997,00 dari saldo tahun 2021 senilai Rp9.518.321.055,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 11 (sebelas) perangkat daerah di Kabupaten Kendal. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Kendal masih memiliki kewajiban sebesar Rp30.709.276.991,00 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kendal harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kendal agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.

2. Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, disampaikan sebagai berikut :

a) Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

1. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kab. Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah.

2. Konsideran Menimbang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022”;

3. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Pasal 1 angka 9 konsistensi penggunaan kata “LRA” dengan “Laporan Realisasi Anggaran”;

b) Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Mengacu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

- A. Pendapatan Denda Retribuasi Pegawai dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tidak Ditagihkan Sebesar Rp29.881.600,00;
- B. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp406.377.088,92 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan sebesar Rp.19.774.195,81;
- C. Pengelolaan Piutang dengan Kualitas Macet Belum Optimal;

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Kendal segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 93,05%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Kendal untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 17.8150, Tahun 2020 sebesar 20.5640 dan Tahun 2021 sebesar 57.5534 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal.

